SURAT KEPUTUSAN
CAMAT SEPAKU

TAHUN 2025

KANTOR KECAMATAN SEPAKU

Jl. Negara Km. 34 RT. 21 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku

Kode Pos 76148, email : kecsepaku@gmail.com

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU
Jln. Negara Km.34 RT. 21 Tengin Baru Kode Pos 76148 email : kecsepaku@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 18.1 TAHUN 2025

TENTANG
PROSEDUR PERINGATAN DAN PROSEDUR EVAKUASI DARURAT
PADA KANTOR KECAMATAN SEPAKU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan pegawai serta masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Kecamatan Sepaku, perlu disusun prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat;
b. bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan darurat seperti longsor, kebakaran dan kondisi darurat lainnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan secara Internal Keputusan Camat Sepaku tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat pada Kecamatan Sepaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Kecamatan Sepaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Seluruh pegawai Kecamatan Sepaku wajib memahami dan melaksanakan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila terjadi keadaan darurat, seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan kantor wajib mengikuti arahan petugas dan prosedur yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Camat Sepaku

G. ABIMANYU ARLIANDITO, S.STP
Pangkat : Penata Tk. I / III/d
NIP. 19900725 201406 1 001

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SEPAKU
NOMOR : 18.1 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 MARET 2025

A. IDENTIFIKASI POTENSI KEADAAN DARURAT

Potensi keadaan darurat yanng dapat terjadi di wilayah dan lingkungan kerja Kantor Camat Sepaku meliputi :

1. Longsor;
2. Kebakaran;
3. Keadaan darurat lainnya yang mengancam keselamatan jiwa dan aset kantor.

B. PROSEDUR PERINGATAN DINI

1. Setiap pegawai yang mengetahui adanya potensi atau keadaan darurat wajib segera datang melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang;
2. Pegawai dan masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak panik:
3. Informasi keadaan darurat disampaikan melalui pengeras suara, komunikasi langsung, atau sarana komunikasi lain yang tersedia;
4. Seluruh pegawai wajib mengikuti instruksi petugas atau tim tanggap darurat.

C. PROSEDUR EVAKUASI

1. Setelah menerima instruksi evakuasi, seluruh pegawai dan masyarakat segera meghentikan aktivitas;
2. Bergerak menuju jalur evakuasi yang telah ditetapkan;
3. Mengikuti petunjuk arah dan tanda keluar (exit sign);Tidak menggunakan lift apabila tersedia;
4. Membawa barang seperlunya apabila kondisi memungkinkan dan aman;
5. Memberikan bantuan kepada kelompok rentan, seperti:
    a. Lansia;
    b. Anak-anak;
    c. Ibu Hamil;
    d. Penyandang Disabilitas.

D. TITIK KUMPUL EVAKUASI

1. Seluruh pegawai dan masyarakat yang telah meninggalkan gedung wajib menuju titik kumpul yang telah ditentukan;

2. Titik kumpul evakuasi berada di :

   Halaman depan Kantor Camat Sepaku

   Jl. Negara KM. 34 RT. 21 Desa Tengin Baru

3. Pegawai dan masyarakat dilarang kembali memasuki gedung sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

E. PENUTUP

Prosedur ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Camat Sepaku dalam menghadapi keadaan darurat guna mewujudkan lingkungan kserja yang aman, tertib, dan siaga bencana.

Camat Sepaku

G. ABIMANYU ARLIANDITO, S.STP

Pangkat : Penata Tk. I / III/d

NIP. 19900725 201406 1 001